



**PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di jalan Prof. Moh Yamin, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di jalan Pulau XXXXX, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Lwk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa a pada tanggal 16 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 395/26/IX/2012 pada tanggal 17 September 2012;

2. Bahw  
a sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak 1). ANAK umur 8 tahun, 2). ANAK umur 7 tahun, 3). ANAK umur 2 tahun di bawah asuhan bersama;

3. Bahw  
a keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal di kediaman bersama di jalan Pulau XXXXX, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan kurang lebih 9 tahun hidup bersama ;

4. Bahw  
a pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

5. Bahw  
a Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menempeleng dan memukul Penggugat. Yang mana ia juga sering mengucapkan kalimat akan menceraikan Penggugat dan tidak betah lagi berumah tangga bersama Penggugat;

6. Bahw  
a puncaknya bulan Februari 2021 Penggugat membuang minuman beralkohol milik Tergugat yang membuat ia marah serta melaporkan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Penggugat kepada orang tuanya. Karena kejadian tersebut Tergugat mengusir Peggugat dari kediaman bersama;

7. Bahw  
a kejadian pengusiran Peggugat ini sudah berlangsung berkali-kali. Namun Peggugat sudah berusaha sabar dengan harapan Tergugat dapat berubah;

8. Bahw  
a selama berumah tangga. Pihak keluarga Peggugat baik itu orang tua atau saudara-saudara Tergugat selalu ikut campur. Sampai pernah suatu hari Peggugat di usir oleh saudara Tergugat. Sehingga sejak kejadian tersebut membuat Peggugat sudah tidak dapat melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama Peggugat;

9. Bahw  
a sejak penggugat di usir dari kediaman oleh Tergugat kurang lebih selama 1 Minggu Peggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri;

10. Bahw  
a sejak pisah rumah tersebut saat ini Peggugat tinggal di kediaman orang tua di jalan Prof. Moh Yamin, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk dan Tergugat di kediaman orang tuannya pula jalan Pulau XXXXX, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan

11. Bahw  
a dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Peggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwukcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Lwk dari Penggugat;

*Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2021/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292000,00 ( dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain,SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. Mustafa, M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ahmad Shabri Zunnurain,SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2021/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2021/PA.Lwk